



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
NOMOR: KEP - 47/M.5/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023.**
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
2. Menyusun Mengumpulkan/ menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Mei 2024

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**



MIA AMIATI
Jaksa Utama Madya
NIP. 19650304 198903 2 001

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Nomor : KEP - 47 /M.5/05/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ERICH FOLANDA, S.H., M.Hum. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19740726 199903 1 002 Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Ketua
2.	FRIZKANA MEILIA, S.E., M.A. Sena Wira (III/d) NIP. 19840512 200912 2 002 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Sekretaris
3.	NURHAYATI, S.Sos., S.H.,MM Adi Wira (IV/a) NIP. 19750811 199603 2 001 Kepala Sub Bagian Keuangan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota
4.	SYAIFUL ANAM, S.H., M.Hum. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197308241993031001 Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota
5.	Drs. MOH NURSOLIKIN Sena Wira (III/d) NIP. 19680814 199403 1 003 Kepala Sub Bagian Daskrimti Dan Perpustakaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota
6	NOVIAR BAYU HARLITUNDRA, S.H.,M.Kn Sena Wira (III/d) NIP. 19771108 200501 1 002 Kepala Sub Bagian Umum pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota
7.	AAN RAHMAWAN, S.E., M.A. Sena Wira (III/d) NIP. 19861025 201403 1 001 Fungsional Auditor Muda pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota
8	HENDY ALAN BUDISAPUTRA, S.E., M.M. Muda Wira (III/b) NIP. 19920804 201403 1 001 Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR



MIA AMIATI
Jaksa Utama Madya
NIP. 19650304 198903 2 001